



PUTUSAN

Nomor : 84/B/PK/PJK/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. KENDILO COAL INDONESIA (dahulu P.T. BHP KENDILO COAL INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh ANDREW WILSON, Presiden Direktur P.T. Kendilo Coal Indonesia (dahulu P.T. BHP Kendilo Coal Indonesia), berkedudukan di Gedung Mid Plaza II, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta 10220 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta 12190 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.07065/PP/M.II/99/2005 tanggal 14 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Alasan Penolakan Pemberian Imbalan Bunga :

bahwa pihak KPP PMA III melalui surat Nomor : S-089 /WPJ.07/KP.0408/2005 tanggal 31 Mei 2005 menyatakan tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan imbalan bunga Penggugat dengan alasan secara singkat : "Bahwa Penggugat adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara berdasarkan Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 tertanggal 2 November 2001 yang menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 tidak ada pemberian bunga, maka sesuai dengan prinsip *lex specialist*, maka permohonan imbalan bunga Penggugat tidak dapat diproses

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006

Disclaimer



lebih lanjut” ;

Uraian Gugatan :

bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pihak Tergugat dan mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Ketetapan yang menjadi dasar permohonan imbalan bunga adalah putusan Pengadilan Pajak No.Put.03350/PP/M.II/12/2004 yang diucapkan tanggal 23 Agustus 2004 yang dituangkan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak No.KEP-0317/WPJ.07/KP.0409/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;

Bahwa keputusan tersebut di atas adalah menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2000 yang didasarkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994, sehingga alasan pihak Tergugat yang mengaitkan dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 tidak relevan ;

2. Bagian lain dari surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1998 tanggal 15 September 1988 menyebutkan : “Dengan kata lain, Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya” ;

Bahwa sebagai suatu produk Undang-undang Perpajakan, Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994, adalah juga berlaku secara umum bagi Penggugat kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya Penggugat. Perihal imbalan bunga yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994, dan mengingat pula bahwa perihal imbalan bunga ini tidak diatur secara khusus dalam Kontrak Karya Penggugat, maka Pasal 27A Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 adalah berlaku juga untuk Penggugat ;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada KPP PMA III untuk memberikan hak imbalan bunga yang menurut perhitungan

Hal.2 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



Penggugat adalah sebagai berikut :

- Imbalan bunga atas jumlah kelebihan bayar menurut keputusan banding :

Jumlah lebih bayar Rp.2.661.918.694,- ;

Masa bunga : 21 Agustus 2002 s/d 23 Agustus 2004 = 24 bulan ;

Jumlah imbalan bunga : $24 \times 2\% \times \text{Rp.}2.661.918.694,- =$

Rp.1.277.720.973,- ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.07065/PP/M.II/99/2005 tanggal 14 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan surat Tergugat Nomor : S-089/WPJ.07/KP.0408/2005 tanggal 31 Mei 2005 mengenai penolakan permohonan pemberian imbalan bunga sesuai ketentuan Pasal 27A KUP atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2000 sesuai putusan Pengadilan Pajak No.Put.03350/PP/M.II/12/2004 tanggal 23 Agustus 2004 atas nama : P.T. BHP Kendilo Coal Indonesia, N PWP : 01.003.162.3-056.000, alamat: Gedung Mid Plaza II, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta 10220 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.07065/PP/M.II/99/2005 tanggal 14 Desember 2005 diberitahukan kepada Penggugat yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 13 Januari 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-035/SP.51/AB/III/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 6 Maret 2006 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 April 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 1 Juni 2006 ;

Hal.3 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah terdapat kekhilafan, karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil, dengan alasan :

a. Bahwa yang menjadi sengketa awal adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00084/203/00/056/02 tanggal 25 Maret 2002 ;

Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak pemotongan/pemungutan atau yang dikenal dengan withholding tax dan bukan merupakan corporation tax, sehingga pendapat Majelis Hakim yang mengaitkan dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 adalah tidak relevan dan sepatutnya diabaikan ;

Dalam uraian selanjutnya setiap penyebutan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dianggap tidak pernah ada ;

b. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara berdasarkan Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981, namun adalah tidak benar dan tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim berikutnya yang menyatakan : "... yang menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebut tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970 adalah kesalahan yang paling mendasar yang menyebabkan



pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya juga salah ;

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970 adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dalam arti Majelis Hakim telah gagal menyajikan bukti-bukti apa saja yang terungkap di Persidangan atau atas dasar dokumen apa atau pasal berapa dari Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mungkin dapat memahami jika dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut berdasarkan pasal sekian undang-undang nomor sekian dan pasal sekian kontrak nomor sekian, nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, menerapkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, namun hal itu tidak terjadi, sehingga patut dipertanyakan dasar hukum dari pertimbangan tersebut, karena pertimbangan ini adalah pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan berikutnya ;

d. Bahwa benar Pasal 11 Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 mengatur mengenai masalah Perpajakan, namun tidak ada klausul yang secara khusus menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, dan berikut adalah kutipan Pasal 11 Kontrak No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 :

ARTICLE 11

TAXES AND SHARING OF PRODUCTION

11.1. As from the commencement of production, excluding production from the pilot mine as provided for in Article 8.2,

Hal.5 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



Contractor will in each calendar year be entitled to take eighty six and one half percent (86.5%) of total coal produced from the final production processes established by Contractor and available for sale hereunder in such year, and subject to the provisions of Article 12 hereunder, Contractor shall be entitled to freely take, receive, lift, dispose of, export and carry away such coal. Batubara hereby reserves and retains and shall be entitled to take and receive thirteen and one half percent (13.5%) of total coal produced from the final production processes established by Contractor and available for sale in such year as its share of total production hereunder. Contractor shall deliver Batubara's share of coal to Batubara at the site of the final processing facilities, FOB such form of transportation as Batubara shall furnish ;

11.2. Contractor shall, subject to the terms of this Agreement, pay taxes to the Government as hereinafter provided :

(i) Corporation taxes in respect of the annual profits of Contractor in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, except as otherwise provided in this Agreement. During the first full ten (10) years from and after commencement of the Operating Period the annual corporation tax rate shall only be thirty five percent (35%) of the taxable income and during the remainder of the Operating Period thereafter the corporation tax rate shall only be forty five percent (45%) of the taxable income. In case Contractor is Operating more than one Mining Area, for all tax purpose the Operating Period shall be deemed to commence on the date of the commencement of production of the first Mining Area. For the purpose of computation of Corporation tax the Rules for Computation of Corporation Tax as provided for in Annexure "D" attached to and made part of this Agreement shall apply ;

Hal.6 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



In addition Contractor shall have the right of an Investment Allowance of twenty percent (20%) of the total investment, the said allowance being allowed at the rate of five percent (5%) a year from taxable income provided for in Article 4 (b) of the Corporation Tax Law 1925 as amended by Law No. 8 of 1970 ;

- (ii) Withholding taxes on :
 - a. Dividends, Interest and Royalties on patents paid by Contractor at a rate of ten percent (10%) ;
 - b. Remuneration of Contractor's employees. Expatriate Individuals who are employed or engaged by Contractor or its Contractors or Affiliates and who remain in Indonesia for more than ninety (90) days in the aggregate within any calendar year shall be liable in Indonesia for personal income tax. The income of such Expatriate Individuals taxable in Indonesia shall include only remuneration paid to them for services rendered in Indonesia ;
 - c. Other payments made by Contractor including but not limited to fees for technical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of ten percent (10%) ;
- (iii) Regional Development Tax (IPEDA) and other regional taxes, fees or impositions in the form of annual lumpsum payment which amount shall only be US\$. 100,000 (US Dollars one hundred thousand) or in Rupiah equivalent each year commencing as from the date of Batubara's approval for the mine design and plans pursuant to Article 8 ;
- (iv) Sales taxes on services rendered to Contractor in Indonesia in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia, but at rates not exceeding five percent (5%) of the assessable basis it being understood and agreed that the assessable basis for calculating the sales tax on the fee for services rendered in Indonesia shall be the percentage of the total contract

Hal.7 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



sum as approved by the Minister of Finance.

- (v) Stamp duty on loan agreement between the Contractor and the financial institutions, for use in Indonesia up to a maximum rate of one permille (1⁰/00) of the total amount of the loan mentioned in the loan agreement ;
- (vi) Excise taxes on tobacco and liquor ;

Bahwa satu-satunya kalimat yang merujuk pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925 terdapat pada paragraph kedua Pasal 11.2 yang berbunyi : In addition Contractor shall have the right of an Investment Allowance of twenty percent (20%) of the total investment, the said allowance being allowed at the rate of five percent (5%) a year from taxable income provided for in Article 4 (b) of the Corporation Tax Law 1925 as amended by Law No. 8 of 1970 ;

Bahwa kalimat tersebut di bawah ketentuan tentang corporation taxes Pasal 11. (i) Kontak No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981, namun perlu diingat bahwa dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925 hanya Pasal 4 (b) saja tentang Investment Allowance saja yang berlaku bagi kami dan ini merupakan satu bagian saja dari Corporation Taxes sebagaimana diatur dalam Pasal 11.2 (i) beserta annexure "D" Kontrak No. J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981. Tidak ada kalimat dalam Kontrak No.J2/Ji.DU/46/81 yang menyatakan bahwa Pasal-pasal lain dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925 berlaku bagi kami ;

Bahwa mengingat hanya Pasal 4 (b) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang berlaku sementara Pasal tersebut merupakan Pasal yang bersifat material, maka untuk ketentuan formalnya harus ikut ketentuan yang berlaku karena tidak diatur dalam Kontrak No. J2/Ji.DU/46/81;

Bahwa perkara yang kami ajukan Peninjauan Kembali ini menyangkut tentang imbalan bunga sehubungan dengan kelebihan Pembayaran Pajak PPh Pasal 23 Tahun 1999 atau pajak yang dikenal withholding tax, sementara kalimat Corporation Tax Law 1925 as amended by law No. 8 of 1970 merupakan bagian dari Corporation Taxes, sehingga keduanya tidak berkaitan ;

Hal.8 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



- e. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 menyatakan :“Sehubungan dengan adanya keragu-raguan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya, dengan ini ditegaskan, bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, maka ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (special treatment/lex specialist). Dengan perkataan lain, undang-undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya yang telah disetujui pemerintah tersebut”. Selanjutnya Surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialist) ;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, maka Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 mempunyai kedudukan yang dipersamakan dengan undang-undang dan diberlakukan ketentuan khusus ;
- g. Bahwa mungkin saja ketentuan perpajakan yang ada dalam Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 diambil dari Undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani dan kemudian kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut dibingkai dalam suatu Kontrak Karya tanpa menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari undang-undang perpajakan tertentu atau tanpa menyebutkan Nomor dan Nama Undang-undang tertentu sebagai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Karya, maka ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya tersebut adalah ketentuan perpajakan tersendiri yang tidak mewakili undang-undang tertentu ;
- h. Bahwa jika Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjalankan ketentuan perpajakan dalam Kontrak No.J2/Ji.DU/46/81 yang



ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 tersebut khususnya tentang withholding tax, maka jelas tidak dapat dikatakan bahwa kami menerapkan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, namun lebih tepat disebut dengan menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan Kontrak Karya yang kedudukannya sama dengan Undang-undang, karena kata-kata: “Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970” sama sekali tidak terdapat dalam Kontrak No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 ;

- i. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang merujuk Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 adalah tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sama sekali tidak menerapkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, tetapi menerapkan ketentuan Perpajakan sesuai Kontrak Karya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 yang berbunyi : “Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama dimaksud” ;

Bahwa adanya ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 disamping Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983, menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan umum berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum reformasi perpajakan Tahun 1983 dikenakan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, namun harus dilihat secara spesifik isi dari Kontrak Karya dimaksud ;



- j. Bahwa mengingat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983, tidak berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, maka pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970 adalah tidak tepat ;
- k. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Dewan Perwakilan Rakyat telah mencabut antara lain Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970 dimaksud, sehingga kedua ketentuan perpajakan tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar hukum ;
- l. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, antara lain disebutkan bahwa : “..... Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya” ;
- m. Bahwa ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 hanya mengatur ketentuan yang bersifat formal. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, dalam hal-hal yang bersifat ketentuan formal, maka jika ada undang-undang perpajakan yang mengatur tentang ketentuan formal, maka jika ada undang-undang perpajakan yang mengatur tentang ketentuan formal, maka undang-undang itu akan berlaku bagi kami, karena atas hal-hal tersebut tidak diatur dalam Kontrak Karya kami. Dalam hal ini Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah berlaku sepenuhnya bagi kami ;
- n. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, nyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikenai pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas



Bunga, Deviden dan Royalty 1970, adalah tidak mempunyai dasar hukum dan nyata-nyata tidak sesuai dengan :

- Kontrak Karya No.J2/Ji.DU/46/81 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 ;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Surat Menteri Keuangan No.S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 ;
- Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 ;

o. Bahwa sebagaimana telah kami utarakan pada angka romawi VI huruf b, kami tegaskan sekali lagi bahwa ketetapan pajak yang menjadi awal sengketa adalah :

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

No. 00084/203/00/056/02 Tanggal 25 Maret 2002

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah didasarkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 ;

Bahwa Pasal 32 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 berbunyi :
"Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" ;

Bahwa Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan KUP ;

Bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 23 No.00084/203/00/056/02 tanggal 25 Maret 2002 mencantumkan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.719.225.084,- (lihat halaman 13) ini merupakan bukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diterapkan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, namun ketika kami meminta agar Pasal 27A KUP diterapkan kenapa dikait-kaitkan dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970, sehingga masalah ini menjadi panjang ;

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

PMA TIGA

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	
Nomor	: 00084/203/00/056/02
Masa/Tahun Pajak	: 2000
Tanggal Penerbitan	: 25-03-2002
Tanggal Jatuh Tempo	: 24-04-2002
I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan dan/atau keterangan lain atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 :	
Nama : P.T. BHP KENDILO COAL INDONESIA	
NPWP : 010031623-056.000	
II. Dari pemeriksaan dan/atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.129.541.932.382
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp. 7.991.397.309
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran masa dan tahunan	Rp.5.593.890.362
b. Kompensasi kelebihan dari tahun Sebelumnya	Rp.
c. STP (Pokok)	Rp.
d. SKPKB (Pokok)	Rp.
e. Lain-lain	Rp.
f. Jumlah (a+b+c+d+e)	<u>Rp.5.593.890.362</u>
g. Dikurangi dengan :	
g.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp.
g.2. SKPLB	Rp.
g.3. Jumlah (g.1. + g..2)	Rp. 0
h. Jumlah pajak yang dapat dikredit- kan (f-g.3)	Rp. 5.593.980.362
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.h)	Rp. 2.397.416.947
5. Sanksi administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 719.225.084
b.	Rp. 0
c.	Rp.
d. Jumlah sanksi administrasi	<u>Rp. 719.225.084</u>
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5.d)	<u>Rp. 3.116.642.031</u>
Tiga milyar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah	

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang mengaitkan dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.84/B/PK/PJK/2006



Royalty 1970 adalah sama sekali tidak berhubungan dengan sengketa yang disebabkan oleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00084/203/00/056/02 tanggal 25 Maret 2002 ;

p. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka romawi VI huruf a sampai dengan huruf o, nyata bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah berlaku sepenuhnya pada Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat ;

q. Bahwa Pasal 27A Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 berbunyi : “Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan” ;

r. Bahwa berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994, maka atas kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-211/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.03350/PP/M.II/12/2004 yang diucapkan tanggal 23 Agustus 2004, seharusnya dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan selama-lamanya 24 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke a s/d r

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Peninjauan Kembali : P.T. Kendilo Coal Indonesia (dahulu P.T. BHP Kendilo Coal Indonesia) tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. KENDILO COAL INDONESIA** (dahulu **P.T. BHP KENDILO COAL INDONESIA**) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 30 OKTOBER 2009**, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	ttd./
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp.2.489.000,-	Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.
Jumlah	Rp.2.500.000,- =====	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP.220000754.